



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gesik Blok Kembang Rt.01 Rw.03
Kec.Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Paket C ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hektar
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel merk sidu dengan tulisan space explorer'

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna merah dengan nomor 088802005524
- Uang pasangan senilai Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,-
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 20.000,-
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp. 10.000,-
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp. 5.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwayang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20:30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Gesik Blok Kembang RT 01/03 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari Saksi Hilpi Pattu Shabani dan Saksi Radiwan anggota Reskrim Polres Cirebon Kota yang mendapat informasi dari masyarakat jika ada pengeber togel di Desa Gesik Blok Kembang RT 01/03 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon, setelah mendapat informasi Saksi Hilpi Pattu Shabani dan Saksi Radiwan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 20:30 langsung mengamankan pelaku pengeber togel yaitu terdakwa Rizki Aryanto Bin Ruspandi yang sedang menunggu pemasang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor 088802005524, 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel, 1 (satu) buah heker dan uang pasangan senilai Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan nomor pasangan yang sudah dipasang tanggal 24 Agustus 2020 yaitu : pasangan Rp. 1.000,- yaitu 19, 97, 74, 67, 39, 19, 76, 42, 36, 86, 20, 97, 64, 75, 19, 62, 46, 76, 50, 25, 11, 33, 99, 05, pasangan Rp. 2.000,- yaitu 867, 567, 36, 15, 69, 041, 155, pasangan Rp. 3.000,- yaitu 17,55, pasangan Rp. 4.000,- yaitu 41, pasangan Rp. 5.000 yaitu 42, Pasangan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- yaitu 67 dan om Mpe memasang nomor pasangan 063 senilai Rp. 2.000,- nomor pasangan 76, 46, 26, 24, 56, 88, 00, 10 senilai Rp. 5.000,- dan nomor pasangan 63 senilai Rp. 10.000,- serta sdr Mel memasang nomor pasangan 83, 38 senilai Rp. 3.000,- Judi togel tersebut buka tiap hari mulai jam 20.00 wib dan ditutup setiap jam 22.00 wib kemudian pemenangnya akan diumumkan sekitar jam 23.00 wib kemudian setelah ditutup terdakwa menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan ke bandar yaitu saksi Deni (DPO) melalui pengepul saksi Yayan (DPO). Bahwa terdakwa terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah dan menjadikannya sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20:30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Gesik Blok Kembang RT 01/03 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari Saksi Hilpi Pattu Shabani dan Saksi Radiwan anggota Reskrim Polres Cirebon Kota yang mendapat informasi dari masyarakat jiks ada pengeber togel di Desa Gesik Blok Kembang RT 01/03 Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon, setelah mendapat informasi Saksi Hilpi Pattu Shabani dan Saksi Radiwan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 20:30 langsung mengamankan pelaku pengeber togel yaitu terdakwa Rizki Aryanto Bin Ruspandi yang sedang menunggu pemasang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor 088802005524, 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel, 1 (satu) buah heker dan uang pasangan senilai Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan nomor pasangan yang sudah dipasang tanggal 24 Agustus 2020 yaitu : pasangan Rp. 1.000,- Yaitu 19, 97, 74, 67, 39, 19,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76, 42, 36, 86, 20, 97, 64, 75, 19, 62, 46, 76, 50, 25, 11, 33, 99, 05, pasangan Rp. 2.000,- yaitu 867, 567, 36, 15, 69, 041, 155, pasangan Rp. 3.000,- yaitu 17,55, pasangan Rp. 4.000,- yaitu 41, pasangan Rp. 5.000 yaitu 42, Pasangan Rp. 10.000,- yaitu 67 dan om Mpe memasang nomor pasangan 063 senilai Rp. 2.000,- nomor pasangan 76, 46, 26, 24, 56, 88, 00, 10 senilai Rp. 5.000,- dan nomor pasangan 63 senilai Rp. 10.000,- serta sdr Mel memasang nomor pasangan 83, 38 senilai Rp. 3.000,- Judi togel tersebut buka tiap hari mulai jam 20.00 wib dan ditutup setiap jam 22.00 wib kemudian pemenangnya akan diumumkan sekitar jam 23.00 wib kemudian setelah ditutup terdakwa menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan ke bandar yaitu saksi Deni (DPO) melalui pengepul saksi Yayan (DPO). Bahwa terdakwa terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah dan menjadikannya sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Radiwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama saksi Hilpi Pattu Shaban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menjual permainan untung-untungan jenis Togel Hongkong pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wib di depan Rumah Terdakwa di Desa Gesik Blok Kembang Rt 01/03 Kec. Tengah Tani Kabupaten Cirebon, laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan togel di sekitar rumahnya;
 - Bahwa sebelumnya melakukan penyidikan terlebih dahulu, setelah itu mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu pemasangan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa. dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Handphone barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor 088802005524, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan rekapan togel, 1 (satu) buah hektar dan uang pasangan senilai Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa uang merupakan uang para Pemasang sedangkan barang bukti berupa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemasang dan Bandar;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengeber yang mana menerima dan mencatat pasangan nomor judi togel dari pemasang. Setelah mencatat nomor judi togel dari pemasang, kemudian uang pasangan dari Pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke Bandar melalui pengepul yaitu sdr DENI tinggal di Harjamukti Kota Cirebon dan sdr DENI tersebut sekarang DPO;
- Bahwa Nomor pemasangan setelah direkap oleh Terdakwa melalui Whasthap (WA) ke operator, kemudian Bandar menyuruh pengepul sdr Yayan alamat tidak diketahui untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan nomor pasangan, yang selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada Bandar;
- Bahwa penjualan Togel Hongkong tersebut dibuka tiap hari mulai Pukul 20.00 WIB dan ditutup Pukul 22.00 WIB., kemudian pemenang akan diumumkan sekitar Pukul 23.00 WIB. dan pemenang bisa mengambil keuntungan tersebut besok sore;
- Bahwa Omzet permainan togel perhari sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 18% (delapan belas persen) dari omset yang dikasih oleh Bandar;
- Bahwa permainan Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemasangan memasang nomor judi togel hongkong tersebut dengan memilih nomor bebas dari satu angka sampai empat angka yaitu dari mulai 00-9999 dengan nilai pasangan bebas juga yaitu minimal Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). pemasangan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan nomor pemasangan maka pemasangan tersebut adalah pemenangnya dan pemenangnya akan diberi hadiah berupa uang yang didapat dari bandar sedangkan jika nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

- Bahwa batas minimal uang yang dipasang adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan togel sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan Togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hilpi Pattu Shabani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama saksi Radiwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menjual permainan untung-untungan jenis Togel Hongkong pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wib di depan Rumah Terdakwa di Desa Gesik Blok Kembang Rt 01/03 Kec. Tengah Tani Kabupaten Cirebon, laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan togel di sekitar rumahnya;
- Bahwa sebelumnya melakukan penyidikan terlebih dahulu, setelah itu mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu pemasang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa. dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Handphone barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor 088802005524, 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel, 1 (satu) buah heker dan uang pasangan senilai Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang merupakan uang para Pemasang sedangkan barang bukti berupa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemasang dan Bandar;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengeber yang mana menerima dan mencatat pasangan nomor judi togel dari pemasang. Setelah mencatat nomor judi togel dari pemasang, kemudian uang pasangan dari Pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke Bandar melalui pengepul yaitu sdr DENI tinggal di Harjamukti Kota Cirebon dan sdr DENI tersebut sekarang DPO;
- Bahwa Nomor pemasangan setelah direkap oleh Terdakwa melalui Whasthap (WA) ke operator, kemudian Bandar menyuruh pengepul sdr Yayan alamat tidak diketahui untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan nomor pasangan, yang selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada Bandar;
- Bahwa penjualan Togel Hongkong tersebut dibuka tiap hari mulai Pukul 20.00 WIB dan ditutup Pukul 22.00 WIB., kemudian pemenang akan diumumkan sekitar Pukul 23.00 WIB. dan pemenang bisa mengambil keuntungan tersebut besok sore;
- Bahwa Omzet permainan togel perhari sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 18% (delapan belas persen) dari omzet yang dikasih oleh Bandar;
- Bahwa permainan Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemasangan memasang nomor judi togel hongkong tersebut dengan memilih nomor bebas dari satu angka sampai empat angka yaitu dari mulai 00-9999 dengan nilai pasangan bebas juga yaitu minimal Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). pemasangan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan nomor pemasangan maka pemasangan tersebut adalah pemenangnya dan pemenangnya akan diberi hadiah berupa uang yang didapat dari bandar sedangkan jika nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasangan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasangan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk taruhan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

- Bahwa batas minimal uang yang dipasang adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan togel sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan Togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan permainan untung-untungan jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wib di depan Rumah Terdakwa di Desa Gesik Blok Kembang Rt 01/03 Kec. Tengah Tani Kabupaten Cirebon, dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor 088802005524, 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel, 1 (satu) buah hektar dan uang pasangan senilai Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa uang merupakan uang para Pemasang sedangkan barang bukti berupa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemasang dan Bandar;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengeber yang mana menerima dan mencatat pasangan nomor judi togel dari pemasang. Setelah mencatat nomor judi togel dari pemasang, kemudian uang pasangan dari Pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke Bandar melalui pengepul yaitu sdr DENI tinggal di Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Nomor pemasang setelah direkap oleh Terdakwa melalui Whasthap (WA) ke operator, kemudian Bandar menyuruh pengepul sdr Yayan alamat tidak diketahui untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan nomor pasangan, yang selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada Bandar;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Den maupun sdr. Yayan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan Togel Hongkong tersebut dibuka tiap hari mulai Pukul 20.00 WIB dan ditutup Pukul 22.00 WIB., kemudian pemenang akan diumumkan sekitar Pukul 23.00 WIB. dan pemenang bisa mengambil keuntungan tersebut besok sore;
- Bahwa Omzet permainan togel perhari sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 18% (delapan belas persen) dari omset yang dikasih oleh Bandar;
- Bahwa permainan Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara memasang memasang nomor judi togel hongkong tersebut dengan memilih nomor bebas dari satu angka sampai empat angka yaitu dari mulai 00-9999 dengan nilai pasangan bebas juga yaitu minimal Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan nomor pemasang maka pemasang tersebut adalah pemenangnya dan pemenangnya akan diberi hadiah berupa uang yang didapat dari bandar sedangkan jika nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
- Bahwa batas minimal uang yang dipasang adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan togel sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan Togel;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah serabutan dengan penghasilan perhari sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hekter;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel merk Sidu dengan tulisan Space Explorer;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, warna Merah, dengan Nomor 088802005524;
- Uang pasangan senilai Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
 - 2(dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu saksi Hilpi Pattu dan saksi Radiwan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wib di depan Rumah Terdakwa di Desa Gesik Blok Kembang Rt 01/03 Kec. Tengah Tani Kabupaten Cirebon, dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor 088802005524, 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel, 1 (satu) buah hektar dan uang pasangan senilai Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa barang bukti berupa uang merupakan uang para Pemasang sedangkan barang bukti berupa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemasang dan Bandar;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengeber yang mana menerima dan mencatat pasangan nomor judi togel dari pemasang. Setelah mencatat nomor judi togel dari pemasang, kemudian uang pasangan dari Pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke Bandar melalui pengepul yaitu sdr DENI tinggal di Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Nomor pemasangan setelah direkap oleh Terdakwa melalui Whasthap (WA) ke operator, kemudian Bandar menyuruh pengepul sdr Yayan alamat tidak diketahui untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan nomor pasangan, yang selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada Bandar;
- Bahwa penjualan Togel Hongkong tersebut dibuka tiap hari mulai Pukul 20.00 WIB dan ditutup Pukul 22.00 WIB., kemudian pemenang akan diumumkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 23.00 WIB. dan pemenang bisa mengambil keuntungan tersebut besok sore;

- Bahwa Omzet permainan togel perhari sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 18% (delapan belas persen) dari omset yang dikasih oleh Bandar;
- Bahwa permainan Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara memasang memasang nomor judi togel hongkong tersebut dengan memilih nomor bebas dari satu angka sampai empat angka yaitu dari mulai 00-9999 dengan nilai pasangan bebas juga yaitu minimal Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan nomor pemasang maka pemasang tersebut adalah pemenangnya dan pemenangnya akan diberi hadiah berupa uang yang didapat dari bandar sedangkan jika nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
- Bahwa batas minimal uang yang dipasang adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan togel sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan Togel;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah serabutan dengan penghasilan perhari sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI sebagai Terdakwa. Di persidangan, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur saja berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhinya pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*, bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi selanjutnya undang-undang menentukan bahwa tidak perlu diperhatikan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh pelaku digantungkan kepada sesuatu syarat tertentu atau tidak ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai yang biasanya dilakukan di tempat umum dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum atau dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wib di depan Rumah Terdakwa di Desa Gesik Blok Kembang Rt 01/03 Kec. Tengah Tani Kabupaten Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh saksi Radiwan dan saksi Hilpi Pattu Sabhana dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor 088802005524, 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel, 1 (satu) buah hektar dan uang pasangan senilai Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti berupa uang merupakan uang para Pemasang sedangkan barang bukti berupa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemasang dan Bandar;

Menimbang, bahwa penjualan Togel Hongkong tersebut dibuka setiap hari mulai Pukul 20.00 WIB dan ditutup Pukul 22.00 WIB, kemudian nomor pemasang setelah direkap oleh Terdakwa melalui Whasthap (WA) ke operator,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bandar menyuruh pengepul sdr Yayan alamat tidak diketahui untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan nomor pasangan, yang selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada Bandar, kemudian pemenang akan diumumkan sekitar Pukul 23.00 WIB dan pemenang bisa mengambil keuntungan tersebut besok sore kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwatugas Terdakwa sebagai pengeber yang mana menerima dan mencatat pasangan nomor judi togel dari pemasang. Setelah mencatat nomor judi togel dari pemasang, kemudian uang pasangan dari Pemasang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke Bandar melalui pengepul yaitu sdr DENI tinggal di Harjamukti Kota Cirebon dan omzet permainan togel perhari sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 18% (delapan belas persen) dari omzet yang dikasih oleh Bandar;

Menimbang, bahwa permainan Togel Hongkong tersebut dimainkan dengan cara pemasang memasang nomor judi togel hongkong tersebut dengan memilih nomor bebas dari satu angka sampai empat angka yaitu dari mulai 00-9999 dengan nilai pasangan bebas juga yaitu minimal Rp.1000,00 (seribu rupiah), dan maksimal Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila nomor yang keluar tersebut sama dengan nomor pemasang maka pemasang tersebut adalah pemenangnya dan pemenangnya akan diberi hadiah berupa uang yang didapat dari bandar sedangkan jika nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan akan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan pemasang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk taruhan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila tembus/menang akan mendapatkan keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan untung-untungan jenis Togel Hongkong ini, tidaklah dibutuhkan suatu keahlian untuk dapat menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak?

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “*opzetelijk delict*” (dengan sengaja), maka untuk terbuhtinya unsur ini harus dapat dibuktikan adanya “kesengajaan” dalam perbuatan yang didakwakan yaitu yang ditunjukkan dengan adanya 2 hal:

1. Adanya “pengetahuan” pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang. Artinya Terdakwa mempunyai gambaran atau bayangan bahwa tindakan gadai yang akan dilakukannya apabila pembayaran hutangnya tidak dapat dipenuhi akan berakibat barang yang dijadikan gadai akan dilelang untuk memenuhi pembayaran hutang sehingga hal ini akan berakibat dirugikannya pemilik sah dari barang tersebut;
2. Adanya “kehendak” (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya seperti diurai diatas dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Untuk terbuhtinya unsur ini maka kedua hal diatas harus terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa apakah unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” terpenuhi atau tidak maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan Terdakwa menerima pesanan nomor dari para Pemasang nomor setiap hari mulai Pukul 20.00 WIB dan ditutup Pukul 22.00 WIB, kemudian nomor pemasangan setelah direkap oleh Terdakwa melalui Whasthap (WA) ke operator, kemudian Bandar menyuruh pengepul sdr Yayan alamat tidak diketahui untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor pasangan, yang selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada Bandar, kemudian pemenang akan diumumkan sekitar Pukul 23.00 WIB dan pemenang bisa mengambil keuntungan tersebut besok sore kepada Terdakwa, dengan omzet permainan togel perhari sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 18% (delapan belas persen) dari omzet yang dikasih oleh Bandar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar memang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual permainan Togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, di satu sisi Terdakwa secara sadar memang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, di sisi lain para Pemasang tidak mendapat kepastian atas nomor yang dipasangnya akan keluar sebagai Pemenang sehingga permainan tersebut tergolong sebagai permainan judi, selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengeber dalam permainan jenis Togel Hongkong tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi Togel Hongkong, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hekter;
- 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel merk Sidu dengan tulisan Space Explorer;

Oleh karena telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, warna Merah, dengan Nomor 088802005524;
- Uang pasangan senilai Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
 - 2(dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ARYANTO Bin RUSPANDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hekter;
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan togel merk Sidu dengan tulisan Space Explorer;Dimusnahkan;
 - Uang pasangan senilai Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
 - 2(dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, warna Merah, dengan Nomor 088802005524;Dirampas untu negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Elfian Husny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Rama Hadi, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H.

Panitera Pengganti,

Elfian Husny

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Cbn